



PENGARUH PERAN PEREMPUAN SEBAGAI DEWAN KOMISARIS DAN SEBAGAI DEWAN DIREKSI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017- 2019

Susy

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dr. Nunung Nuryani, M.Si., Ak., CA

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan tindakan penghematan pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak badan dengan mengikuti peraturan yang ada. Penghindaran pajak ini banyak dipraktikkan oleh perusahaan – perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Namun bagi pemerintah, pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang berguna untuk pembangunan infrastruktur publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam menanggapi isu penghindaran pajak, terdapat beberapa faktor penting yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak, yaitu peran perempuan sebagai dewan komisaris dan peran perempuan sebagai dewan direksi.

Dalam teori keagenan atau *agency theory*, penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang menjadi sifat dasar manusia antara *principal* dan *agent*. Perbedaan kepentingan inilah yang akan menyebabkan asimetri informasi. Selain itu, teori feminisme juga menyerukan kedudukan perempuan yang setara dengan laki-laki dalam perusahaan. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa penghindaran pajak akan meningkat, ketika perempuan tidak ada di dalam struktur dewan komisaris maupun dewan direksi di dalam perusahaan.

Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel penghindaran pajak tahun 2017 – 2019 sebanyak 246 sampel. Untuk menguji pengaruh peran perempuan sebagai dewan komisaris dan peran perempuan sebagai dewan direksi terhadap penghindaran pajak digunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian dengan variabel kontrol (ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*) menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai dewan komisaris tidak berhasil menemukan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, variabel peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hanya peran perempuan sebagai dewan direksi yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat diindikasikan bahwa peran perempuan sebagai dewan komisaris memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah agar perempuan mendapatkan kesempatan yang sama di dalam dewan perusahaan.

Kata kunci: penghindaran pajak, peran perempuan sebagai dewan komisaris, peran perempuan sebagai dewan direksi

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi. Seluruhnya adalah hak cipta penulis. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, mendistribusikan, atau menyalahgunakan tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ABSTRACT

Tax avoidance is a tax saving measure that is often carried out by corporate taxpayers by following existing regulations. This tax avoidance is widely practiced by companies to obtain greater profits. For companies, taxes are an expense that reduces the company's net profit. However, for the government, taxes are the largest state revenue that is useful for public infrastructure development and improving people's welfare. In responding to the issue of tax avoidance, several important factors influence tax avoidance, namely the role of women on the board of commissioners and the role of women on the board of directors.

In agency theory, tax avoidance occurs because of differences in interests that are human nature between the principal and the agent. This difference in interests will cause information asymmetry. In addition, feminism theory also calls for the equal position of women with men in the company. This study hypothesizes that tax avoidance will increase when women are not in the structure of the board of commissioners or the board of directors in the company.

Using the purposive sampling method, a sample of tax avoidance in 2017 – 2019 obtained as many as 246 samples. To test the effect of women's roles on the board of commissioners and women's roles on the board of directors on tax avoidance is used multiple linear regression analysis.

The test results using control variables (firm size, profitability, and leverage) show that the role of women on the board of commissioners does not find any effect on tax avoidance. In addition, the variable of the role of women on the board of directors has a significant positive effect on tax avoidance.

The results of this study can be concluded that only the role of women on the board of directors has an effect on tax avoidance. This can be indicated that the role of women on the board of commissioners requires more attention from the government so that women get equal opportunities on company boards.

Keywords: tax avoidance, the role of women as the board of commissioners, the role of women as the board of directors

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di banyak negara, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dari wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan untuk pengeluaran pemerintah seperti pembangunan nasional, pembiayaan penegak hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, dan lainnya (McLure et al., 2020). Namun nyatanya akhir-akhir ini banyak negara kehilangan sumber penerimaannya, yaitu sekitar 426 miliar euro setiap tahunnya karena upaya penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan (NLTimes, 2021).

Berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi secara mendunia, proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang dipimpin oleh negara-negara besar G20 dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 2013 berfungsi untuk mengurangi kerugian besar pendapatan pajak yang terjadi secara *global*. Kerugian yang besar ini dikarenakan perilaku perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak (World Bank, 2020). Perusahaan sektor manufaktur memiliki persentase tertinggi dalam aktivitas penghindaran pajak yaitu 22,493%, sektor perdagangan besar dan eceran 12,195%, dan sektor konstruksi sebesar 11,653% (Santos, 2016). Berdasarkan laporan yang dibuat bersama seorang penyidik *International Monetary Fund* (IMF) yang dianalisis kembali oleh *United Nations University* (UNU) pada tahun 2016 dengan *database International Center for Policy and Research* dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) menunjukkan data penghindaran pajak di 30 negara besar di dunia, dimana negara yang menempati posisi pertama adalah Amerika Serikat dengan nilai



penghindaran pajak sekitar 188,8 miliar dolar AS. Sedangkan Negara Cina berada di urutan kedua dengan total penghindaran pajak sekitar 66,8 miliar dolar AS dan Indonesia menempati urutan ke sebelas dengan nilai penghindaran pajak yang diperkirakan sebesar 6,48 miliar dolar AS (Tribunnews, 2017).

Di Indonesia, rasio pajak mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir yang masih berkutat di angka 10% - 12% dengan rasio pajak terendah di tahun 2017 yaitu 10,7%. Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia adalah praktik penghindaran pajak yang semakin marak dilakukan (Kementerian Keuangan, 2019). Penghindaran pajak yang terjadi membuat Indonesia tidak dapat memungut penerimaan pajak sekitar 4,86 miliar dollar AS per tahun atau setara dengan Rp 69,1 triliun (DDTC, 2020).

Terkait penghindaran pajak, isu keberadaan perempuan di struktur perusahaan menjadi penting secara internasional (Chang et al., 2019). Hal ini dikarenakan perempuan dianggap lebih mengutamakan keberlanjutan dan keberlangsungan perusahaan sehingga perempuan cenderung menghindari risiko dan menaati peraturan yang berlaku (Bellucci et al., 2010). Keberadaan perempuan yang sangat penting di dalam perusahaan membuat pemerintah di seluruh dunia melakukan peningkatan representasi perempuan di struktur dewan perusahaan (Chang et al., 2019). Peningkatan ini terbukti dengan laporan yang diolah BoardEx dari 26 negara dan 16.000 direktur yang mencakup lebih dari 1.400 organisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Negara Perancis menempati posisi pertama dengan tingkat persentase 44% partisipasi perempuan di dalam struktur dewan perusahaan (BoardEx, 2021). Sementara di Indonesia, kehadiran perempuan di dewan perusahaan juga meningkat di tahun 2019 dengan persentase 20%, dimana pada tahun 2018 Indonesia hanya menunjukkan persentase 3%. Hal ini menunjukkan kemajuan yang dicapai Indonesia dalam menangani kesenjangan *gender* dalam kepemimpinan (OECD, 2019).

Peningkatan kehadiran perempuan sebagai dewan komisaris menyebabkan tingkat penghindaran pajak menjadi lebih rendah (Meca et al., 2021). Hal ini dikarenakan perempuan sebagai dewan komisaris sangat efektif dalam memantau kinerja manajerial, menahan perilaku oportunistik manajer, dan mencegah manajer untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri (Adams & Ferreira, 2009). Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengangkat komite audit untuk mengawasi pelaporan dan pengungkapan keuangan (Tuovila, 2020). Dengan kehadiran perempuan di komite audit, pengawasan akan dilakukan lebih ketat dan efektif mengurangi penghindaran pajak (Meca et al., 2021). Beberapa penelitian terdahulu (Rahimpour, 2017; Hoseini & Gerayli, 2018; Suleiman, 2018; dan Lawal et al., 2020) menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, berarti semakin banyak kehadiran perempuan sebagai dewan komisaris akan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Sedangkan beberapa penelitian terdahulu (Oyenike et al., 2016; Meca et al., 2021) menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, berarti peningkatan peran perempuan sebagai dewan komisaris tidak mampu mengurangi penghindaran pajak.

Selain dewan komisaris, peran perempuan sebagai dewan direksi sangat efektif dalam memengaruhi penghindaran pajak (Chang et al., 2019). Dalam menjalankan tugasnya, perempuan sebagai dewan direksi lebih menghindari risiko dan berhati-hati dalam mengambil keputusan (Ogbeide & Odilu, 2019). Penelitian Chang et al. (2019) menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan direksi dapat mengurangi penghindaran pajak. Namun penelitian terdahulu Ogbeide & Odilu (2019) menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana banyak kehadiran perempuan sebagai dewan direksi yang kurang profesional sehingga dapat meningkatkan upaya penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Cortellese (2020) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh peran perempuan sebagai dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan juga dapat memengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dipertimbangkan sebagai karakteristik perusahaan paling penting dan mendasar yang menunjukkan besarnya aset yang dimiliki (Dang et al., 2017). Transaksi yang terjadi pada perusahaan akan semakin kompleks apabila ukuran suatu perusahaan semakin besar, hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Rego, 2003). Menurut beberapa penelitian (Suleiman, 2018; Chang et al., 2019; Lawal et al., 2020; Meca et al., 2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran

Cipta dan Dirancang oleh Kwik Kian Gie School of Business
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak, berarti semakin besar aset yang dimiliki perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak agar mendapatkan laba yang maksimal. Sebaliknya, penelitian Hoseini & Gerayli (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, berarti semakin besar ukuran perusahaan akan mengurangi upaya penghindaran pajak. Sedangkan beberapa penelitian (Oyenike et al., 2016; Ogbeide & Odilu, 2019) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan lainnya yang dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas berkaitan erat dengan laba perusahaan, yang berarti semakin besar profitabilitas membuat laba perusahaan juga semakin besar dan memengaruhi besarnya pajak penghasilan yang memungkinkan upaya penghindaran pajak (Horton, 2021). Beberapa penelitian terdahulu (Suleiman, 2018; Chang et al., 2019; Cortellese, 2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, berarti semakin besar laba perusahaan akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Namun penelitian Rahimipour (2017) menemukan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, berarti besarnya laba yang diterima perusahaan membuat perusahaan mampu mengelola perencanaan pajaknya dengan baik. Sedangkan beberapa penelitian terdahulu (Oyenike et al., 2016; Meca et al., 2021) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Selain profitabilitas, *leverage* juga berpotensi dalam memengaruhi penghindaran pajak. *Leverage* mengacu pada sejauh mana perusahaan menggunakan pinjaman uang untuk meningkatkan profitabilitas (Alkhatib, 2012). Semakin tinggi utang yang dimiliki perusahaan maka biaya bunga juga akan semakin tinggi, hal ini akan memengaruhi pembayaran beban pajak perusahaan yang semakin kecil (Suleiman, 2018). Beberapa penelitian terdahulu (Oyenike et al., 2016; Meca et al., 2021) menemukan bahwa *leverage* dapat meningkatkan upaya penghindaran pajak. Namun penelitian Suleiman (2018) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana peningkatan *leverage* membuat perusahaan cenderung lebih berhati-hati dan mengurangi risiko sehingga mengurangi aktivitas penghindaran pajak. Sedangkan beberapa penelitian terdahulu (Hoseini & Gerayli, 2018; Chang et al., 2019; Lawal et al., 2020) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh peran perempuan sebagai dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh peran perempuan sebagai dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini bisa dijadikan referensi pembandingan serta sebagai tambahan untuk bukti empiris yang mendukung teori-teori perpajakan khususnya yang berhubungan dengan penghindaran pajak dan diharapkan dapat memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran mengenai penghindaran pajak yang mampu merugikan negara maupun kesejahteraan masyarakat sehingga perusahaan dapat menyusun laporan keuangannya dengan bijaksana dan patuh terhadap peraturan perpajakan.



- b. Regulator
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat bagi para regulator untuk lebih memperhatikan peran perempuan dalam penghindaran pajak dengan memberikan peraturan yang efektif agar memberikan kesempatan pada perempuan sebagai dewan komisaris dan dewan direksi di perusahaan.

- c. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi yang mendukung teori – teori yang ada, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai peran perempuan sebagai dewan komisaris dan dewan direksi terhadap penghindaran pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA

Teori-teori

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi merupakan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal* dan *agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama *principal* dan memberikan kuasa kepada *agent* untuk membuat keputusan yang dianggap baik untuk *principal*. Teori agensi menjelaskan adanya masalah keagenan (*agency problem*) karena perbedaan kepentingan antara kepemilikan (*principal*) dengan manajer (*agent*). Desai & Dharmapala (2006) juga menjelaskan bahwa *principal* dan *agent* tidak mau mengorbankan kepentingan mereka untuk kepentingan orang lain sehingga menimbulkan masalah keagenan.

Perbedaan kepentingan dapat dilihat dari *principal* yang ingin mendapatkan pengembalian yang lebih besar atas investasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sementara itu, *agent* menginginkan kompensasi atau insentif untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dengan melakukan penghindaran pajak sehingga perusahaan menghasilkan laba yang maksimal (Rhee et al., 2019).

Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh *agent* karena *agent* lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan *principal*, sehingga *agent* harus memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pihak *principal*. Hal ini akan memicu perbedaan informasi yang diperoleh *principal* dari *agent*, kondisi ini disebut dengan asimetri informasi (Pouryousefi & Frooman, 2017). Karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, membuat pihak *agent* diasumsikan cenderung memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya karena pihak *agent* cenderung akan memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri. Tindakan *agent* yang mementingkan dirinya sendiri inilah yang disebut dengan tindakan oportunistik (Scott, 2015).

Menurut Scott (2015), terdapat dua jenis asimetri informasi (*Information Asymmetry*) yaitu sebagai berikut:

1. *Adverse Selection*, yaitu manajer dan orang dalam lainnya memiliki informasi yang lebih tentang kondisi saat ini dan prospek masa depan perusahaan daripada pihak luar.
2. *Moral Hazard*, yaitu kegiatan yang dilakukan manajer tidak diketahui sepenuhnya oleh pemegang saham maupun pihak kreditur.

Konflik keagenan yang terjadi ini disebabkan oleh sifat dasar pada manusia. Menurut Eisenhardt (1989), teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. *Self Interest*, dimana manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri.
2. *Bounded Rationality*, dimana memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang.
3. *Risk Averse*, dimana selalu menghindari risiko.

Untuk mengatasi masalah keagenan yang terjadi, maka akan muncul biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen & Meckling (1976), biaya keagenan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. *Monitoring cost* adalah biaya yang ditanggung oleh *principal* untuk mengawasi atau memonitor serta membatasi perilaku *agent* agar tidak menyimpang.
2. *Bonding Cost* adalah biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menjamin *agent* tidak akan mengambil tindakan yang merugikan *principal* dan menjamin bahwa *agent* akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.



3. *Residual cost* adalah penurunan tingkat kesejahteraan yang dialami oleh *principal* karena perbedaan keputusan *agent* dan *principal*.

Berkaitan dengan Teori Agensi, Watts & Zimmerman (1986) mengusulkan tiga hipotesis teori akuntansi positif yang menjadi dasar dalam mendeteksi manajemen laba, yaitu:

1. Hipotesis Program Bonus (*the bonus plan hypothesis*)
Hipotesis program bonus menjelaskan bahwa perusahaan yang menggunakan rencana bonus akan cenderung memakai metode akuntansi yang bisa meningkatkan laba yang dilaporkan di periode berjalan.
2. Hipotesis Perjanjian Utang (*the debt covenant hypothesis*)
Hipotesis perjanjian utang berhubungan dengan syarat – syarat yang wajib terpenuhi di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagai perjanjian, utang memiliki ketentuan yang wajib dipenuhi oleh peminjam selama masa perjanjian. Pelanggaran pada perjanjian ini bisa mengakibatkan munculnya suatu biaya dan bisa mengganggu kinerja manajemen. Maka dari itu dengan meningkatkan laba, perusahaan berupaya untuk mencegah atau setidaknya menunda perjanjian utang tersebut.
3. Hipotesis Biaya Politik (*the political cost hypothesis*)
Hipotesis biaya politik menjelaskan bahwa perusahaan cenderung melakukan rekayasa penurunan laba yang bertujuan untuk mengurangi biaya politik yang wajib mereka tanggung apabila perusahaan tersebut berhadapan dengan biaya politik. Biaya politik tersebut meliputi semua biaya yang wajib ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tarif pajak, subsidi pemerintah, regulasi pemerintah, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Teori Feminisme

Menurut Chinn & Wheeler (1985), feminisme mencerminkan pandangan dunia yang menghargai perempuan dan menghadapi ketidakadilan berdasarkan *gender*. Namun teori feminisme ini banyak ditentang karena dianggap lebih mendukung perempuan, mengkritik pemikiran laki-laki, dan berfokus pada harga diri perempuan. Pada kenyataannya, teori feminisme adalah teori yang menentang sistem dan ideologi laki-laki yang secara sistematis menurunkan derajat perempuan.

Bagi Lay & Daley (2007), teori feminisme menawarkan perspektif untuk memahami perilaku manusia dalam lingkungan sosial dengan memusatkan perempuan dan isu-isu yang dihadapi perempuan. Teori feminisme sering dikaitkan dengan hak-hak perempuan, dimana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan.

Sekarang banyak perempuan yang berhasil membangun gagasan bahwa hak perempuan setara dengan hak laki-laki dan banyak perempuan yang mulai memasuki pekerjaan yang paling stereotipikal dengan laki-laki seperti kepemimpinan perusahaan. Hal ini dikarenakan teori feminisme sangat mendukung dan menyerukan kepemimpinan perempuan di dalam perusahaan yang berimplikasi baik dalam lingkup sosial maupun politik karena pada umumnya kepemimpinan perusahaan didominasi oleh laki-laki (Tornhill, 2016).

Kehadiran perempuan dianggap semakin penting dalam bangku kepemimpinan karena perempuan dianggap mempunyai tingkat etika serta moral yang lebih tinggi dan memiliki pemikiran yang lebih mandiri. Selain itu, perempuan juga memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dan dapat memberikan informasi yang transparan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan berbagai pemangku kepentingan (Lanis et al., 2015).

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Peran Perempuan Sebagai Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi, penghindaran pajak dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dalam perusahaan. Perbedaan kepentingan yang disebabkan sifat dasar manusia inilah yang cenderung memicu *agent* untuk melakukan tindakan oportunistik, yaitu memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya demi kepentingan diri sendiri sehingga merugikan *principal*. Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul biaya keagenan yang dikeluarkan oleh pihak *principal* untuk melakukan pengawasan dan monitoring dengan ketat yang bertujuan membatasi perilaku *agent*. Salah satu upaya membatasi perilaku *agent* adalah dengan hadirnya dewan komisaris dalam perusahaan. Namun pada kenyataannya, penghindaran pajak terus terjadi dalam banyak perusahaan di dunia. Hal ini membuat isu perempuan



dalam struktur perusahaan menjadi semakin penting karena pada umumnya struktur dewan didominasi oleh laki-laki. Dengan hadirnya perempuan sebagai dewan komisaris, penghindaran pajak dianggap dapat menurun karena pengawasan operasional perusahaan menjadi lebih efektif. Perempuan dapat memantau lebih ketat kinerja manajerial, menahan perilaku oportunistik, dan mencegah manajer untuk melakukan penghindaran pajak demi memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, *principal* (pemegang saham) lebih menyukai perempuan sebagai pengawas manajemen perusahaan karena perempuan lebih mengutamakan nama baik dan keberlangsungan perusahaan, bukan hanya pencapaian laba semata. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu (Rahimipour, 2017; Hoseini & Gerayli, 2018; Suleiman, 2018; dan Lawal et al., 2020) yang menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

H1 Peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Peran Perempuan Sebagai Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Dewan direksi memiliki tanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan dengan mengutamakan kepentingan pemegang saham. Dalam mengelola perusahaan, dewan direksi memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan saat ini dan prospek masa depan perusahaan daripada pihak luar. Hal ini cenderung memicu tindakan oportunistik, yaitu melaporkan laba lebih rendah dari yang seharusnya untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Akibat tindakan oportunistik yang sering terjadi, peran perempuan dalam dewan direksi semakin diperhatikan karena pada umumnya dewan direksi didominasi oleh laki – laki. Teori feminisme sangat mendukung kepemimpinan perempuan dalam perusahaan karena perempuan lebih menghindari risiko dan berhati-hati dalam mengambil keputusan dibanding laki-laki sehingga perempuan dianggap mampu mengurangi penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan. Perempuan juga mempunyai tingkat etika serta moral yang lebih tinggi, pemikiran lebih mandiri, komunikasi yang lebih baik, dan informasi yang diberikan transparan sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu Chang et al. (2019) yang menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

H2 Peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2017 sampai dengan 2019 untuk menguji pengaruh peran perempuan sebagai dewan komisaris dan sebagai dewan direksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dengan teknik observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) periode 2017 sampai dengan 2019.

Data penelitian ini sepenuhnya adalah data sekunder. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Dengan teknik ini, setiap sampel yang ditetapkan sebagai objek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini terdapat 82 sampel perusahaan manufaktur selama periode 2017 sampai dengan 2019.

Pengujian hipotesis tentang pengaruh peran perempuan sebagai dewan komisaris dan sebagai dewan direksi terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan model sebagai berikut:

$$ETR = \beta_0 + \beta_1PPDK + \beta_2PPDD + \beta_3UP + \beta_4PROF + \beta_5LEV + \varepsilon$$

Dimana:

ETR = *Effective Tax Rate* untuk mengukur penghindaran pajak, yaitu total beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak

β_0 = Konstanta



$\beta_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien Regresi

PPDK = Peran Perempuan Sebagai Dewan Komisaris menggunakan variabel *dummy*, nilai satu (1) bila terdapat perempuan di dewan komisaris dan nilai nol (0) bila tidak ada perempuan di dewan komisaris.

PPDD = Peran Perempuan Sebagai Dewan Direksi menggunakan variabel *dummy*, nilai satu (1) bila terdapat perempuan di dewan direksi dan nilai nol (0) bila tidak ada perempuan di dewan direksi.

UP = Ukuran Perusahaan yang menggunakan logaritma natural dari total aset

PROF = *Return on Asset* (ROA), yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan total aset

LEV = *Leverage*, yaitu total utang dibagi dengan total aset

ϵ = *Residual of Error*

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik pengujian yang disajikan tabel 1 menggunakan gabungan antara *cross-section* dan *time series* data sebanyak 246 sampel. Dalam tabel 1, penghindaran pajak sebagai variabel dependen yang direpresentasikan oleh *Effective Tax Rate* (ETR) yang memiliki rata – rata sebesar 0,2867098. Nilai minimum sebesar 0,01242 dan nilai maksimum 1,48495. Variabel independen terdiri dari peran perempuan sebagai dewan komisaris dan peran perempuan sebagai dewan direksi yang direpresentasikan dengan PPDK dan PPDD. Peran perempuan sebagai dewan komisaris memiliki rata – rata sebesar 0,3983740 dengan nilai minimum sebesar 0 terjadi jika tidak ada perempuan di dalam struktur dewan komisaris dan nilai maksimum 1 yang terjadi jika terdapat perempuan di dalam struktur dewan komisaris. Begitu pula dengan peran perempuan sebagai dewan direksi yang memiliki rata – rata sebesar 0,4796748 dengan nilai minimum sebesar 0 terjadi jika tidak ada perempuan di dalam struktur dewan direksi dan nilai maksimum 1 yang terjadi jika terdapat perempuan di dalam struktur dewan direksi.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Ukuran perusahaan direpresentasikan oleh UP yang memiliki rata – rata sebesar 24,2802339 dengan nilai minimum sebesar 12,59754 dan sebesar nilai maksimum sebesar 31,43095. Lalu profitabilitas direpresentasikan oleh PROF yang memiliki rata – rata sebesar 0,1083433 dengan nilai minimum sebesar 0,00209, dan nilai maksimum sebesar 0,72785. Sedangkan *leverage* direpresentasikan oleh LEV yang memiliki nilai rata – rata sebesar 0,3807636 dengan nilai minimum sebesar 0,06653 dan nilai maksimum sebesar 0,78952.

Tabel 1
Ringkasan Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
ETR	246	0,01242	1,48495	0,2867098	0,16078927
PPDK	246	0,00000	1,00000	0,3983740	0,49056132
PPDD	246	0,00000	1,00000	0,4796748	0,50060524
UP	246	12,59754	31,43095	24,2802339	5,33516149
PROF	246	0,00209	0,72785	0,1083433	0,11203506
LEV	246	0,06653	0,78952	0,3807636	0,17749732

Ket: ETR = *Effective Tax Rate* untuk mengukur Penghindaran Pajak; PPDK= Peran Perempuan Sebagai Dewan Komisaris (*dummy*); PPDD= Peran Perempuan Sebagai Dewan Direksi (*dummy*); UP= Ukuran Perusahaan; PROF= Profitabilitas (ROA); LEV= *leverage*

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengujian Hipotesis

Pengujian model dan hipotesis menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Prediksi Arah	B	Sig. One Tailed
PPDK	-	-0,020	0,179
PPDD	-	-0,035	0,041
UP	+	0,002	0,110
PROF	+	-0,279	0,002
LEV	+	0,145	0,008
Sig. F		0,000	
R. Square		0,097	
Adj. R Square		0,078	

Ket: PPDK= Peran Perempuan sebagai Dewan Komisaris; PPDD= Peran Perempuan sebagai Dewan Direksi; UP= Ukuran Perusahaan; PROF= Profitabilitas (ROA); LEV= leverage

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa nilai sig. pada uji F menghasilkan angka 0,000 yang lebih kecil dari α (0,05), berarti model penelitian cocok atau *fit*, dengan kata lain model penelitian mampu menjelaskan penghindaran pajak. Selain itu, berdasarkan nilai *R square* dapat dilihat bahwa kemampuan variabel peran perempuan sebagai dewan komisaris, peran perempuan sebagai dewan direksi, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* dalam menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 9,7% dan sisanya 90,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya seperti: intensitas modal, intensitas persediaan, *corporate social responsibility*, *sales growth*, *financial distress* dan sebagainya.

Pada uji t, variabel peran perempuan sebagai dewan komisaris memiliki nilai sig t lebih besar dari α (0,05) yang menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak. Selain itu, variabel peran perempuan sebagai dewan direksi memiliki nilai sig t lebih kecil dari α (0,05) dengan nilai koefisien beta negatif sebesar 0,035 yang menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh negatif terhadap ETR dan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak. Sedangkan untuk variabel kontrol berupa profitabilitas dan *leverage* memiliki nilai sig t lebih kecil dari α (0,05) berturut – turut yaitu 0,002 dan 0,008. Variabel profitabilitas memiliki koefisien beta negatif sebesar 0,279 dan variabel *leverage* memiliki koefisien beta positif sebesar 0,145. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR dan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap ETR dan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki nilai sig t lebih besar dari α (0,05) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak terbukti memengaruhi penghindaran pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil uji menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian yang digunakan dan tidak mendukung hasil penelitian terdahulu (Rahimipour, 2017; Hoseini & Gerayli, 2018; Suleiman, 2018; dan Lawal et al., 2020) yang menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga bertentangan dengan teori feminisme yang menyatakan hak perempuan yang setara dengan laki – laki. Dalam hal ini, perusahaan – perusahaan mungkin hanya sedikit meningkatkan keragaman *gender* dalam dewan komisaris yang menunjukkan bahwa keragaman *gender* dalam dewan komisaris di Indonesia masih sedikit. Hasil ini mendukung penelitian Oyeyike et al. (2016) yang tidak berhasil menemukan cukup bukti bahwa peran perempuan sebagai dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Penjelasan tidak berpengaruhnya peran perempuan sebagai dewan komisaris terhadap penghindaran pajak kemungkinan dikarenakan kurangnya kesempatan bagi perempuan dalam dewan komisaris. Hal ini didukung oleh data penelitian yang menunjukkan bahwa kehadiran perempuan sebagai dewan komisaris hanya sebesar 12% dari 82 sampel perusahaan yang telah diteliti.

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh negatif terhadap ETR dan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin banyak perempuan yang hadir dalam dewan direksi membuat ETR menurun dan penghindaran pajak akan meningkat. Hasil ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian yang digunakan dan tidak mendukung penelitian terdahulu Chang et al. (2019) yang menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hal ini mendukung teori feminisme yang menyerukan kedudukan perempuan dalam kepemimpinan perusahaan yang menandakan adanya kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Penjelasan peran perempuan sebagai dewan direksi yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak mungkin dikarenakan persentase perempuan dalam dewan direksi masih sedikit, yaitu hanya sebesar 13% dari 82 sampel perusahaan sehingga tidak mampu mengurangi aktivitas penghindaran pajak. Selain itu, peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak juga mungkin dikarenakan masih banyak perempuan yang kurang profesional dalam jajaran dewan direksi. Ketidakmampuan perempuan sebagai dewan direksi dalam memimpin, mengelola, dan berkomunikasi dengan baik membuat aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan tidak menurun. Hasil ini mendukung penelitian Ogbeide & Odilu (2019) yang menemukan bahwa peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sebagai tambahan, hasil pengujian dari variabel kontrol ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak mungkin dikarenakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya perusahaan yang berarti tidak hanya perusahaan besar yang melakukan penghindaran pajak, melainkan perusahaan menengah atau kecil juga turut melakukan penghindaran pajak walaupun tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara. Sedangkan hasil penelitian variabel kontrol profitabilitas ditemukan berpengaruh negatif terhadap ETR dan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dimana perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mungkin akan cenderung melakukan perencanaan pajak yang matang dengan memanfaatkan celah penghindaran pajak sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Selain itu, variabel kontrol *leverage* ditemukan berpengaruh positif terhadap ETR dan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dimana peningkatan *leverage* kemungkinan membuat perusahaan cenderung lebih berhati-hati dan mengurangi risiko sehingga akan mengurangi aktivitas penghindaran pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Peran perempuan sebagai dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak; 2) Peran perempuan sebagai dewan direksi tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, peran perempuan sebagai dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang dapat dipertimbangkan adalah: 1) Bagi para regulator diharapkan lebih memperhatikan perempuan dengan memberikan peraturan yang lebih efektif sehingga dapat memberikan kesempatan pada perempuan untuk mendapatkan peran sebagai dewan komisaris dan sebagai dewan direksi di dalam perusahaan; 2) Perusahaan diharapkan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan dapat menyusun laporan keuangannya dengan bijaksana serta lebih memberikan kesempatan kepada perempuan di dalam jajaran dewan perusahaan; 3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan kepada penelitian selanjutnya yang meneliti peran perempuan dalam dewan perusahaan untuk menambah variabel lainnya seperti konektivitas



politik, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dan persentase wanita dalam dewan komisaris atau dewan direksi sehingga lebih menjelaskan peran perempuan dalam dewan perusahaan.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Nunung Nuryani, M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu luang serta memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu juga seluruh dosen dan staf Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah memberikan ilmu selama proses belajar di kampus, serta seluruh teman-teman penulis yang telah mendukung penulis.

Halaman ini dilindungi Undang-Undang

Halaman ini dilindungi Undang-Undang Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009), *Women in The Boardroom and Their Impact on Governance and Performance*, Journal of Financial Economics, pp.291–309.
- Alkhatib, K. (2012), *The Determinants of Leverage of Listed Companies*, International Journal of Business and Social Science, vol. 3, no.24, pp.78–83.
- Arora, A., Li, J., Zantye, M. S., & Hasan, M. M. F. (2019), *Design Standardization of Unit Operations for Reducing The Capital Intensity and Cost of Small-Scale Chemical Processes*, AIChE Journal, pp.1–14.
- Bellucci, A., Borisov, A. v., & Zazzaro, A. (2010), *Does Gender Matter in Bank–Firm Relationships? Evidence from Small Business Lending*, SSRN Electronic Journal.
- BoardEx (2021), *BoardEx Global Gender Balance Report 2021*, diakses 1 November 2021, <https://www.boardex.com/2020-global-gender-diversity-analysis-women-on-boards/>
- Bowerman, B. L., O’Connell, R. T., & Murphree, E. S. (2017), *Business Statistics in Practice: Using Data, Modeling, and Analytics*, Edisi Ke-8, New York: McGraw-Hill Education.
- Chang, M. I., Huang, D. F., Ting, C. C., & Chang, H. S. (2019), *Gender, Political Connection, and Tax Avoidance in China*, Theoretical Economics Letters, vol.9, pp.2839–2863.
- Chen, J. (2021), *Board of Directors*, diakses 19 Desember 2021, <https://www.investopedia.com/terms/b/boardofdirectors.asp>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010), *Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?*, Journal of Financial Economics, vol.95, pp.41–61.
- Chinn, P. L., & Wheeler, C. E. (1985), *Feminism and Nursing*, vol. 33, no. 2, pp. 74-77.
- Cortellese, F. (2020), *Gender Board Composition and Tax Aggressiveness in Public Listed Companies*, Copenhagen Business School Law.
- Cung, N. H. (2020), *Deteminants of Tax Burden in Vietnam*, Advances in Social Sciences Research Journal, vol.7, no.6, pp.793–800.
- Dang, C., Li, Z. F., & Yang, C. (2017), *Measuring Firm Size in Empirical Corporate Finance*, Journal of Banking and Finance, pp.1–60.
- DDTC (2020), *Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*, diakses 11 November 2021, <https://news.ddtc.co.id/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak-25729>
- DDTC (2021), *Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?*, diakses 19 Desember 2021, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pilar-1-dan-pilar-2-proposal-pajak-oecd-31707>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006), *Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives*, Journal of Financial Economics, vol.79, pp.145–179.
- Eisenhardt, K. M. (1989), *Agency Theory: An Assessment and Review*, Academy of Management Review, vol.14, no.1, pp.57–74.
- Forum for Coporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001), *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, Edisi Ke-2, Jilid II.
- Ghozali, I. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi Ke-9, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010), *A Review of Tax Research*.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Horton, M. 2021, *The Difference Between Profitability and Profit*, diakses 14 Desember 2021, <https://www.investopedia.com/ask/answers/012715/what-difference-between-profitability-and-profit.asp>
- Hoseini, M., & Gerayli, M. S. (2018), *The Presence of Women on The Board and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange*, International Journal of Finance and Managerial Accounting, vol.3, no.9, pp:52–62.
- Hughes, J. F. (2018), *The Routledge Companion to Tax Avoidance Research*, New York: Routledge.
- Ikatan Komite Audit Indonesia 2021, *Tentang Komite Audit*, diakses 10 November 2021, <https://www.ikai.id/tentang-komite-audit/>
- Internal Revenue Service (IRS) 2021, *Avoidance vs. Evasion*, diakses 16 November 2021, https://www.irs.gov/irm/part25/irm_25-001-001#idm140540668450224
- Isik, O. & Ince, A. R. (2016), *Board Size, Board Composition and Performance: An Investigation on Turkish Banks*, International Business Research, vol.9, no.2, pp.74–84.
- Jensen, M. G., & Meckling, W. H. (1976), *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, Journal of Financial Economics, vol.3, pp.305–360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019), *Mengejar Lompatan Rasio*, Media Keuangan, vol 14, no.138.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2012. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2012), *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan ke-2.
- Lanis, R., Richardson, G., & Taylor, G. (2015), *Board of Director Gender and Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*, Journal of Business Ethics.
- Lawal, L., Suleiman, M., Adisa, A. O., & Mohammed, A. (2020), *Institutional Ownership, Gender Board Diversification, and Corporate Tax Aggressiveness of Listed Conglomerates Companies in Nigeria*, pp.210-222.
- Lay, K., & Daley, J. G. (2007), *A Critique of Feminist Theory*, Advances in Social Work, vol.8, pp.49–61.
- Manurung, J. T. P. 2020, *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*, diakses 15 Desember 2021, <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- McLure, C. E., Neumark, F., & Cox, M. S. 2020, *Taxation*, diakses 14 Desember 2021, <https://www.britannica.com/topic/taxation>
- Meca, E. G., Llorens, M. C. R., & Ferrero, J. M. (2021), *Are Narcissistic CEOs more Tax Aggressive? The Moderating Role of Internal Audit Committees*, Journal of Business Research, vol.129, pp.223–235.
- NLTimes 2021, *Countries Lose 426 billion through Tax Avoidance: Tax Justice report*, diakses 9 Desember 2021, <https://nltimes.nl/2021/11/21/countries-lose-426-billion-tax-avoidance-tax-justice-report>
- Ogbeide, S. O., & Odilu, A. (2019), *Female Director and Tax Aggressiveness of Listed Insurance Firms: Insights from Nigeria*, Journal of Wellbeing Management and Applied Psychology, vol.2, no.2, pp.1–11.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Organization for Economic Co-Operation (OECD) (2015), *G20/OECD Principles of Corporate Governance*, Paris: OECD Publishing.
- Organization for Economic Co-Operation (OECD) (2019), *From Promises to Action: Addressing Discriminatory Social Institutions to Accelerate Gender Equality in G20 Countries*, OECD Development Centre.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 375. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Oyenike, O., Olayinka, E., Emeni, & Francis (2016), *Female Directors and Tax Aggressiveness of Listed Banks in Nigeria*, pp. 293-299.
- Pohan, C. A. (2018), *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planningnya Terkini*, Edisi Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pouryousefi, S., & Frooman, J. (2017), *The Problem of Unilateralism in Agency Theory: Towards a Bilateral Formulation*, *Business Ethics Quarterly*.
- PWC (2021), *Board of Directors' Handbook 2021*.
- Rahimipour, A. (2017), *Investigation of The Impact of Women's Representation and Participation on Board of Directors on Tax Avoidance in Listed Companies on The Tehran Stock Exchange (TSE)*, *Specialty Journal of Accounting and Economics*, vol.3, no.2, pp.12–22.
- Rego, S. O. (2003), *Tax Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations*, *Contemporary Accounting Research*, vol.20, no.4, pp.805–833.
- Republik Indonesia. 1984. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, No. 39. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 85. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Rhee, C. S., Woo, S., & Kim, D. H. (2019), *The Effect of Female Employment on Corporate Sustainability in Terms of Tax Avoidance*, *Sustainability*, vol.12, pp.1–15.
- Santos, R. (2016), Tesis: *Transfer Pricing Aggressiveness and Financial Derivatives Practices: Empirical Evidences from United Kingdom*, University of Porto.
- Scott, W. R. (2015), *Financial Accounting Theory Seventh Edition*, United States: Canada Cataloguing.
- Şener, İ., & Karaye, A. B. (2014), *Board Composition and Gender Diversity: Comparison of Turkish and Nigerian Listed Companies*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol.150, pp.1002–1011.
- Suleiman, S. (2018), *Gender Diverisity and Corporate Tax Avoidance in Listed Manufacturing Firms in Nigeria*, pp. 859-867.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tornhill, S. (2016), "*A Bulletin Board of Dreams*": *Corporate Empowerment Promotion and Feminist Implications*, *International Feminist Journal of Politics*, pp. 1-16.

Tribunnews (2017), *Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3*, diakses 15 November 2021, <https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>

Tuovila, A. 2020, *Audit Committee*, diakses pada 13 November 2021, <https://www.investopedia.com/terms/a/audit-committee.asp#citation-1>

Walt, N. van der, & Ingley, C. (2003), *Board Dynamics and the Influence of Professional Background, Gender and Ethnic Diversity of Directors*, Presented at the 5th International Conference on Corporate Governance and Direction, vol.11, no.3, pp.218–234.

Watts, R. L. & Zimmerman, J. L. (1986), *Positive Accounting Theory*, USA: Prentice-Hall.

World Bank (2015), *Corporate Governance East Asia and the Pacific*, diakses 11 November 2021, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/86eb3303-018b-40b0-8d21a84e85eb7f59/CG_EAP_fact_sheet_May2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=103nA2v

World Bank (2020), *International Tax Avoidance – What Has BEPS Accomplished for Developing Countries?*, diakses 10 November 2021, <https://www.worldbank.org/en/events/2020/10/08/tax-Sunday-conference-2020>